



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR **32** TAHUN 2024
TENTANG

SATUAN TUGAS PELAKSANA PROGRAM TERPADU
TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
SENGKUYUNG TAHAP I, TAHAP II, TAHAP III DAN TAHAP IV
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, keterpaduan serta menggalang partisipasi aktif dari semua Instansi baik TNI maupun Sipil, Lembaga Organisasi serta segenap lapisan masyarakat guna keberhasilan pelaksanaan Program Terpadu TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), perlu membentuk Satuan Tugas Pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pelaksana Program Terpadu Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Tahap IV Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14);

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 62);

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);
- 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Pelaksana Program Terpadu Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Tahap IV Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program terpadu TMMD Sengkuyung Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Tahap IV;
 - b. mengadakan penyiapan masyarakat dan memberi arahan untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan Program Terpadu TMMD Sengkuyung Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV;
 - c. mengadakan pembinaan teknis maupun non teknis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing anggota, pada masa Pra TMMD dan pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Tahap IV;
 - d. mensinergikan Program kegiatan sesuai bidang tugasnya pada lokasi Program TMMD; dan
 - e. melaporkan perkembangan sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Banyumas.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Satuan Tugas Pelaksana bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	Aspekbang	
3	Kasas Hukum	
4	Ka Dinsos	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 18 JAN 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR **32** TAHUN 2024
TENTANG
SATUAN TUGAS PELAKSANA PROGRAM
TERPADU TENTARA NASIONAL INDONESIA
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
SENGKUYUNG TAHAP I, TAHAP II, TAHAP III
DAN TAHAP IV KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELAKSANA PROGRAM TERPADU
TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) SENGKUYUNG TAHAP I, TAHAP II, TAHAP III DAN TAHAP IV
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bupati Banyumas	Penasihat	
2	Ketua DPRD Kabupaten Banyumas	Penasihat	
3	Komandan Kodim 0701/Banyumas	Penasihat	
4	Kapolresta Banyumas	Penasihat	
5	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua Umum	
6	Kasdim 0701/Banyumas.	Ketua I	
7	Asisten Perekoniman dan pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas	Ketua II	
8	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Sekretaris I	
9	Pasiter Kodim 0701/Banyumas	Sekretaris II	
10	Pasipers Kodim 0701/Banyumas	Anggota	
11	Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
12	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Koordinator Tim Asistensi Pokja Sasaran Fisik	

(1)	(2)	(3)	(4)
13	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Wakil Koordinator Tim Asistensi Pokja Sasaran Fisik	
14	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
15	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
16	Ketua Baznas Kabupaten Banyumas	Anggota	
17	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
18	Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
19	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
20	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa, SDA dan TTG Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota	
21	Sub Koordinator Pembangunan Sarana Prasarana Desa, Pendayagunaan SDA dan TTG, Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota	
22	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Koordinator Tim Asistensi Pokja Sasaran Non Fisik	
23	Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat Polres Banyumas	Wakil Koordinator Tim Asistensi Pokja Sasaran Non Fisik	
24	Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas	Anggota	
25	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota	
26	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota	
27	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	
28	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
29	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
30	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
31	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota	
32	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
33	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
34	Direktur RSUD Banyumas	Anggota	
35	Direktur RSUD Ajibarang	Anggota	
36	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	Anggota	
37	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
38	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	
39	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	Anggota	
40	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas	Anggota	
41	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
42	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
43	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
44	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
45	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial, Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota	
46	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota	
47	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota	
48	Sub Koordinator Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota	
49	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
50	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas	Anggota	
51	Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banyumas	Anggota	
52	Ketua Gerakan Organisasi Wanita Kabupaten Banyumas	Anggota	
53	Ketua Persit Kartika Candra Kirana Kabupaten Banyumas	Anggota	
54	Camat lokasi TMMD	Pelaksana dan Koordinator Pengerahan Massa	
55	Danramil Lokasi TMMD	Anggota	
56	Kapolsek Lokasi TMMD	Anggota	
57	Kepala Desa dan Perangkat Desa Lokasi TMMD	Anggota	
58	Ketua BPD Desa Lokasi TMMD	Anggota	
59	Ketua LKMD/LPMD Desa Lokasi TMMD	Anggota	
60	Ketua Panitia Desa Lokasi TMMD	Anggota	
61	5 (lima) orang pelaksana pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Agus Wartoyo 2. Supriyadi 3. Putri Yunita 4. Rizky Surya AP 5. Fahrurrozi

No.	JABATAN	PANGKAT
1	SEKDA	P
2	Asesban	P
3	Kabari Hukum	Z
4	Kan Dinsos	Z

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO